

UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

¹Septyo Hadiwiyoso, ²Mompang L. Panggabean, ³Tatok Sudjiarto

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

Email: yosa.2309@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Pencegahan, Korupsi,
Pertambangan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam milik negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menilai prospek pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, serta mengidentifikasi potensi masalah selama implementasinya yang saat ini kurang mendapatkan perhatian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan analisis untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Hasil daripada penelitian ini ada dua kesimpulan, yaitu: 1) Diperlukan strategi sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam dimana terdapat tumpang tindih antara peraturan-peraturan dan kewenangan instansi, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.; dan 2) Langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi korupsi di sektor pertambangan dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ABSTRACT

Keywords:
Prevention, Corruption,
Mining

This research aims to understand and evaluate efforts to eradicate and prevent corruption in the natural resources sector owned by the Republic of Indonesia in accordance with the 1945 Constitution. It assesses the prospects for combating corruption in the natural resources sector and identifies potential problems during its implementation that are currently receiving insufficient attention. The author uses legal research methods with a normative juridical approach, based on literature and relevant legal regulations. In this study, the author employs legislative approaches and analysis to explain existing issues. The results of this research lead to two conclusions: 1) Synchronization strategies, both vertically and horizontally, are needed in efforts to prevent and eradicate corruption in the natural resources sector, where there is an overlap between regulations and authorities of different agencies, which can be exploited for corruption. 2) Measures to prevent abuse of authority in addressing corruption in the mining sector can be taken by referring to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data KPK, dari hasil kerja sama dengan Kementerian/Lembaga per Oktober 2016, dari 34,7 juta hektar yang mendapatkan izin untuk pertambangan di seluruh negeri, 22,9 juta hektar berada di hutan. Di antara izin-izin tersebut, ada 6,3 juta hektar yang seharusnya tidak digunakan untuk pertambangan, seperti hutan lindung dan hutan konservasi.¹ Ini membuat banyak orang di Indonesia merasa bahwa perusahaan tidak bisa dihukum. Ada beberapa kasus korupsi di sektor pertambangan, seperti dugaan korupsi dalam perubahan izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang batu bara seluas 400 hektar milik PT. Citra Tobindo Suskes Perkasa. Beberapa orang telah dijadikan tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama PT. Antam, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, serta Komisaris dari beberapa perusahaan terkait.² Dari kasus tersebut, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara aturan dan apa yang benar-benar terjadi. Banyak pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang melanggar hukum, yang seharusnya tidak boleh terjadi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama di sektor pertambangan.

Dari semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80 persen melibatkan perusahaan atau orang swasta. Mereka menggunakan cara seperti memberi atau menerima suap dan hadiah untuk memengaruhi keputusan pemerintah atau pegawai negeri.³ Pelanggaran aturan oleh perusahaan bisa terjadi dalam hukum sipil atau hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh perusahaan disebut sebagai Tindak Pidana Korporasi (White-Collar Crime). Menurut Pasal 4 Kode Penal Yugoslavia 1951, “Crime is socially dangerous act, the elements of which are define by law” (Tindak Pidana adalah perbuatan yang membahayakan masyarakat di mana unsur-unsurnya diuraikan oleh undang-undang).⁴

¹ Koalisi Anti Mafia Hutan, Kertas Posisi: Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Pre-event IACF V, 22-23 November 2016, hlm. 3.

² Siti Yona Hukmana, 4 Tersangka Kasus Korupsi Izin Usaha Pertambangan Ditahan, Dalam: <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnoGA2b-4-tersangka-kasus-korupsi-izin-usaha-pertambangan-ditahan>, diakses pada 14 Maret 2022.

³ Laporan Tahunan KPK Tahun 2016, mendorong komitmen sector swasta, Dalam: <<https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>>, diunduh pada 3 Maret 2022, hlm. 44.

⁴ Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 19.

Penanganan kejahatan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan. Mereka menjelaskan apa yang dianggap sebagai tindakan ilegal dan hukuman yang mungkin diterapkan. Namun, di Indonesia, konsep pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan ada dalam undang-undang khusus. KUHP mengatakan bahwa yang dapat dihukum adalah individu, tetapi dalam kasus di mana seseorang bertindak atas nama perusahaan, itu bisa mencakup pengurus atau komisaris perusahaan. Jadi, jika korporasi melakukan tindakan ilegal, orang-orang yang mengelolanya atau yang berada di tingkat tertinggi dalam perusahaan mungkin bertanggung jawab.⁵

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan analisis untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Pendekatan hukum digunakan karena dasar untuk menghentikan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini melibatkan juga Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Kementerian, kebiasaan internasional, serta konvensi dan perjanjian internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Sisi Tumpang Tindih Vertikal

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sinkronisasi vertikal sangat penting. Ini berarti bahwa sistem peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi, harus bekerja secara terkoordinasi dan memiliki pemahaman yang sama dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Ini penting karena untuk menangani kasus korupsi, semua pihak harus sepakat tentang pasal-pasal hukum yang dilanggar oleh tersangka. Langkah pertama dalam mengatasi kasus korupsi adalah menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan, dan ini bisa dimulai pada tahap penyelidikan atau penuntutan. Selain itu, sinkronisasi vertikal juga perlu memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dalam bidang tertentu tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 98.

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Setelah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, muncul masalah tumpang tindih kewenangan antar sub-sistem dalam sistem peradilan pidana. Masalah ini terkait dengan siapa yang berwenang menyelidiki kasus korupsi. Pasal 26 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait kasus korupsi dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.

Secara sederhana, pernyataan tersebut mengatakan bahwa dalam konteks hukum, kalau kita bicara tentang proses hukum yang harus diikuti dalam menangani tindak pidana korupsi, kita merujuk pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Ini karena di Indonesia, KUHAP adalah satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku. Ini artinya, untuk kasus korupsi, penyidikan dilakukan oleh polisi sesuai dengan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP, dan penuntutan dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Pasal 137 s.d. 144 KUHAP. Meskipun begitu, ada sedikit kebingungan karena Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999 menciptakan ketidakjelasan. Untuk tindak pidana yang sulit dibuktikan, akan ada tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Namun, koordinasi ini kemudian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, sinkronisasi antar sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Ini agar kepastian hukum dan kesetaraan hukum dapat terwujud. Dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, perlu ada sinkronisasi dalam regulasi. Secara vertikal, Polri dan KPK memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang berkaitan perlu disinkronkan agar tidak ada tumpang tindih baik dalam regulasi maupun kewenangan. Polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan, dengan proses hukum menuju pengadilan umum. Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, melalui pengadilan umum. Sementara itu, KPK memiliki kewenangan penuh dari penyelidikan hingga penuntutan melalui peradilan khusus, yaitu Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

- **Sisi Tumpang Tindih Horizontal**

Dalam upaya menangani tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sinkronisasi horizontal adalah langkah penting. Ini harus dimulai dari kesadaran dan komitmen pemimpin di setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana untuk memberantas korupsi. Penting diingat bahwa sinkronisasi horizontal hanya berhasil jika setiap sub-sistem memahami bahwa mereka memiliki fungsi yang sama pentingnya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Selain itu, sinkronisasi horizontal juga melibatkan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang setara dan mengatur bidang yang sama saling berkesesuaian.

Peraturan-peraturan terkait sumber daya alam memiliki sejarah dan wilayah kerja masing-masing. Setiap sektor sumber daya alam di Indonesia memiliki peraturan sendiri. Dalam penelitian ini, fokusnya pada undang-undang terkait. Namun, ada tumpang tindih dalam aspek kewenangan. Misalnya, konflik bisa muncul antara undang-undang kehutanan dan undang-undang penataan ruang terkait alokasi ruang atau wilayah. Hal ini terjadi ketika penetapan kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertabrakan dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri sebelum Undang-Undang Penataan Ruang diberlakukan.

Tumpang-tindih ruang menyebabkan ketidakpastian hukum di kawasan hutan, yang bisa membuat status Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kawasan tersebut menjadi tidak jelas. Contohnya, terdapat konflik dalam penetapan kawasan mangrove di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kewenangan yang sama dalam wilayah mangrove.⁶ Tumpang tindih ini bisa menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dalam pemberian izin yang dikelola oleh berbagai pihak dengan wewenang yang berbeda-beda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sinkronisasi horizontal, terutama yang dimulai dari pemimpin atau pemberi wewenang masing-masing. Ini memiliki

⁶ Mumu Muhajir, Maria S. W. Sumardjono, Timer Manurung, dan Julius Ferdinand, Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2-2, Desember 2019, hlm. 10-11.

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

peran krusial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pertambangan yang seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan.

- **Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi pada Sektor Pertambangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pemerintah harus pastikan bahwa kebijakan dan regulasi dibuat secara terbuka dan melibatkan partisipasi semua pihak, bukan hanya dalam rapat terbatas dengan pejabat dan pengusaha tertentu.⁷ Fokus pengawasan sebelumnya lebih banyak pada pengeluaran, tapi sekarang kita tahu ada korupsi di sektor penerimaan seperti pajak dan tambang yang merugikan negara lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, ada lima program utama yang direkomendasikan.⁸

1. Memperkuat Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi:
 - a) Pilih pimpinan lembaga penegak hukum yang bersih dan berkomitmen, seperti Jaksa Agung dan Kapolri, yang memiliki prioritas dalam pemberantasan korupsi.
 - b) Tingkatkan tindakan hukum terhadap kasus korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, penegakan hukum, aktor kelas kakap, dan kerugian keuangan negara. Hapus birokrasi yang menghambat penyelidikan dan kejar koruptor yang melarikan diri dengan kerjasama internasional.
 - c) Terapkan tindakan tegas terhadap koruptor, termasuk pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang sudah berkekuatan hukum tetap, tuntutan hukuman berat dan penyitaan harta koruptor, serta hilangkan fasilitas khusus untuk koruptor.
 - d) Dorong regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti revisi undang-undang korupsi, perampasan aset, perlindungan saksi dan korban, serta revisi undang-undang hukum acara pidana. Selain itu, evaluasi semua kebijakan dan unit anti korupsi pemerintahan sebelumnya.

⁷ Mochamad Januar Rizki, Memahami State Capture dalam Kasus Korupsi Sektor Minerba, dalam : <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-state-capture-dalam-kasus-korupsi-sektor-minerba-lt64d5b65cd91b3/?page=all>, diakses pada 17 September 2023

⁸ Andin Rusmini, Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia : Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan Dan Perkebunan, Genta Publishing, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2020 hlm. 235-240

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- e) Perkuat kerja sama dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan KPK dengan mendukung anggaran dan regulasi yang mendukung KPK, memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan memastikan tunjangan dan anggaran yang cukup untuk penanganan perkara korupsi.
2. Wujudkan Keadilan Ekonomi Dan Kedaulatan Sumber Daya Alam
- a) Meningkatkan Penerimaan Pajak:
 - Melakukan pengelolaan perpajakan yang jelas dan terbuka untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi 14% - 15% pada tahun 2019.
 - Memperbaiki dan menyelaraskan peraturan perpajakan untuk mengurangi penyimpangan dan kebocoran.
 - Intensifikasi dan perluasan penerimaan pajak, terutama pada sektor-sektor ekonomi kunci.
 - Memperbaiki tata kelola penyelesaian sengketa perpajakan dan meningkatkan penagihan pajak.
 - b) Kelola Sumber Daya Alam dengan Bijak:
 - Menjamin kepemilikan, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya alam oleh negara sesuai konstitusi.
 - Mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
 - Meninjau kontrak izin usaha pertambangan dan kerjasama minyak serta gas untuk meningkatkan manfaat bagi negara.
 - Mengelola sumber daya alam secara bijak, lestari, dan transparan, dengan fokus pada kebutuhan dalam negeri dan ketahanan energi.
 - c) Politik Anggaran untuk Rakyat:
 - Menerapkan kebijakan anggaran yang memprioritaskan kepentingan rakyat, terukur, dan berkinerja baik.
 - Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama.
 - d) Libatkan Publik dalam Pengelolaan Anggaran:

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan negara.
 - Memberikan akses yang luas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
 - e) Awasi dan Berlakukan Hukum:
 - Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara.
 - Menjamin alokasi anggaran yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
3. Tingkatkan Keterbukaan Dan Akuntabilitas Keuangan Negara:
- a) Meningkatkan Pengawasan Anggaran:
 - Memperbaiki mekanisme penganggaran dengan merevisi undang-undang keuangan negara dan membuat aturan yang jelas.
 - Menetapkan definisi yang tegas untuk keuangan negara dan kerugian negara.
 - b) Reformasi dalam Pengawasan dan Audit:
 - Mereformasi peran BPK, BPKP, bawasda, inspektorat, SPI, dan memperkuat fungsi lembaga audit seperti BPKP dan auditor/akuntan publik.
 - c) Perbaiki Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ):
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja negara melalui undang-undang pengadaan barang dan jasa.
 - Memaksimalkan fungsi LKPP.
 - Menetapkan sistem blacklist untuk perusahaan yang terbukti melakukan korupsi.
 - d) Terapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:
 - Menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
 - Memberlakukan sanksi kepada lembaga yang mengabaikan keputusan Komisi Informasi.
 - Memperkuat Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah.
 - Menjamin pembentukan PPID di semua instansi pemerintah.
 - e) Perkuat Otoritas Pusat, Khususnya dalam Pemberantasan Korupsi:

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Meningkatkan efektivitas Central Authority dengan menyederhanakan mekanisme dan melibatkan pejabat dari instansi lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, KPK, dan lainnya.
4. Perkuat Posisi Negara Atas Kooptasi Partai Politik:
- a) Atasi Korupsi Politik melalui:
 - Pengaturan kebijakan tentang pendanaan partai politik.
 - Mendorong undang-undang terkait korupsi dalam pemilu.
 - b) Fokuskan dan Efektifkan Pemerintahan dengan:
 - Presiden tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik.
 - Menteri tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik.
 - Penunjukan pimpinan/pejabat lembaga negara tanpa latar belakang partai politik.
 - c) Isi Jabatan Lembaga Negara melalui Seleksi yang Bersih:
 - Seleksi pejabat publik melalui tahapan seleksi oleh Pansel yang diisi oleh orang-orang kredibel.
 - Rekam jejak pejabat publik melibatkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak.
 - d) Kuatkan Lembaga Negara dengan:
 - Penguatan Direktorat Jenderal Pajak setingkat dengan Kementrian/Lembaga.
 - Memperkuat Keberadaan Komisi Informasi Daerah untuk keterbukaan informasi di daerah.
 - e) Penataan Kelembagaan Parlemen untuk Cegah Korupsi Politik:
 - Revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD.
 - Penataan fungsi DPR dalam legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran.
 - f) Regulasi untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Pencegahan Korupsi:
 - Batasi pengeluaran dana kampanye.
 - Batasi kepemilikan swasta atau individu pada frekuensi publik.
 - Pusatkan dana Bantuan Sosial dan Hibah di kementerian/lembaga tertentu.

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

5. Wujudkan Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat:
 - a) Tingkatkan Pencegahan Korupsi dengan:
 - Terapkan Sistem Integritas Nasional di semua kementerian atau lembaga pemerintah.
 - Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik.
 - Gunakan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan negara dan penanganan perkara.
 - Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
 - b) Kuatkan Kepemimpinan dan Koordinasi Antar Lembaga dengan:
 - Perkuat kepemimpinan dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemda yang menjalankan program reformasi birokrasi.
 - c) Evaluasi Kebijakan yang Mempersempit Partisipasi Publik:
 - Evaluasi kebijakan dan regulasi yang membatasi partisipasi publik.
 - d) Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional dan Anggaran Pendidikan:
 - Tinjau ulang kebijakan pendidikan nasional dan alokasi anggaran pendidikan.
 - e) Terapkan Paradigma Sehat dalam Kebijakan Kesehatan:
 - Prioritaskan anggaran kesehatan promotif dan preventif.
 - Perluas Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mencapai cakupan universal pada akhir masa pemerintahan.

Program-program ini diusulkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait penegakan hukum, korupsi politik, birokrasi, dan korupsi di sektor penerimaan dan belanja negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah menganalisa adalah pertama, Strategi Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal: Diperlukan strategi sinkronisasi vertikal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Terdapat tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan dan kewenangan instansi, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sinkronisasi horizontal juga penting, terutama dalam sub-sistem peradilan pidana, dengan komitmen untuk memberantas korupsi dan perlu adanya keselarasan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi korupsi di sektor pertambangan dapat dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan good governance dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pencegahan dilakukan secara preventif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memastikan penegakan hukum yang adil, langkah pertama dalam mengatasi dugaan maladministrasi adalah melalui mekanisme hukum administrasi, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pengawasan internal juga menjadi kunci dalam menerapkan good governance, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Semua ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum pidana yang adil, sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Febriansyah Al Sabah AZ, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al Daulah, Vol. 6, No. 1, Makassar.
- Andin Rusmini, 2020, Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia : Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan Dan Perkebunan, Genta Publishing, Cet. Pertama, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dadang Trisasongko, Corruption Perceptions Index 2016 : Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta, dalam: <http://ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.
- Eko Handoyono, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Ombak, Yogyakarta.
- H. Prayitno Iman Santosa, 2022, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistik, Alumni, Bandung.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Juni 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penganggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jurnal Pendecta, Vol. 13, No. 1.
- Hayat, Makhmudah, Mar'atul, Mei-Agustus 2016, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2.
- Indonesia Corruption Watch, Korupsi Sektor Pertambangan, dalam : <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-pertambangan>, diakses pada 17 September 2023.
- Jayanuarto, Rangga, Januari 2018, Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, Genta Publishing, Jakarta.
- Koalisi Anti Mafia Hutan, 22-23 November 2016, Kertas Posisi : Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Pre-event IACF V.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta.

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Laporan Tahunan KPK Tahun 2016, mendorong komitmen sector swasta, Dalam: <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>, diunduh pada 3 Maret 2022.
- Masruchin Ruba¹, Mengenal Pidana dan Pidanaan Di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6.
- Mochamad Januar Rizki, Memahami State Capture dalam Kasus Korupsi Sektor Minerba, dalam : <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-state-capture-dalam-kasus-korupsi-sektor-minerba-lt64d5b65cd91b3/?page=all>, diakses pada 17 September 2023.
- Mumu Muhajir, Maria S. W. Sumardjono, Timer Manurung, dan Julius Ferdinand, Desember 2019, Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2-2.
- Nasution, 2014, Metode Research, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Panggabean, Mompang L., Maret 2017, Pertanggungjaban Korporasi dalam Hukum pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid. Sus/2013, Jurnal Dictum, Pidanaan Korporasi, Ed. 12,.
- Rawls, John, 2011, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3.
- Santosa, H. Prayitno Iman, 2015, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1., PT. Alumni, Bandung.
- Siti Yona Hukmana, 4 Tersangka Kasus Korupsi Izin Usaha Pertambangan Ditahan, Dalam : <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnoGA2b-4-tersangka-kasus-korupsi-izin-usaha-pertambangan-ditahan>, diakses pada 14 Maret 2022
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulis Setyowati, Hukum Tindak Pidana Khusus, dalam: <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/>, diakses pada 2 Maret 2022.
- Summary report, 1974, resource material series No. 7, UNAFEI, Japan.
- Tim Pengkajian SPKN, 2002, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Jakarta.
- Tjahjo Kumolo, Penegasan Komitmen dan Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah, Dalam Acara Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, Jakarta 11-12 Desember 2017, Dalam: <https://acch.kpk.go.id/id/hakordia/ibic-2017>, Diunduh pada 4 Maret 2022.
- Totok Suyanto, Edisi Juli-Desember 2005, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 23 No 8, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UNODC, 2006, Anti-Corruption Education At School Methodical Material For General And Higher Education Schools, UNODC, Wina.

Wati, Like Monisa, September 2012, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Buersa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1.

Yuwanto, Listyo, April 2018, Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Junal Integitas Vol. 2, No. 1.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License